



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK
DENGAN**

LEMBAGA PENDIDIKAN UNIVERSITAS RIAU INDONESIA

TENTANG

**PENGEMBANGAN PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM RANGKA
PENGAWASAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024**

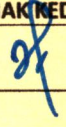
NOMOR : 222/HK.02.00/RA-09/11/2024

NOMOR : 128/UNRIDA-Keb/XI/2024

Dengan Rahmat Allah SWT dan didasari oleh keinginan untuk saling mengisi dalam Pengawasan Partisipatif, Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Siak, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Zulfadli Nugraha Triyan : Putra, SE** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak berkedudukan di Jl. Panglima Ghimbam Komplek Perumahan Dinas Jabatan No. 15 Sungai Betung Kelurahan Kampung Rempak Kecamatan Siak Kabupaten Siak, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- 2. Zuliyana, SST, M.Keb** : Kepala Program Studi Kebidanan Lembaga Pendidikan Universitas Riau Indonesia yang berkedudukan di Alamat jalan Tengku Buwang Asmara, kelurahan Kampung Rempak, Kec. Siak, Kab. Siak, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK. Selanjutnya PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

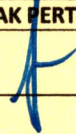
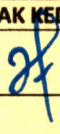
1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten Siak yang memiliki tugas dan wewenang mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) dan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di wilayah Kabupaten Siak.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Pendidikan Universitas Riau Indonesia yang merupakan Lembaga Pendidikan dalam memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Selanjutnya **PARA PIHAK** sepakat untuk menyusun prinsip-prinsip umum yang merupakan dasar untuk menetapkan dan mengembangkan perjanjian kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

LANDASAN HUKUM

1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 6);
2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158) ;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indoneisa Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- 1. Maksud Kerjasama ini adalah untuk melaksanakan kerjasama terpadu, sinergi dan berkesinambungan dalam bidang pendidikan dan kepemiluan khususnya bidang pengawasan Pemilihan.
- 2. Tujuan Kerjasama ini adalah terlaksananya kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Lembaga Pendidikan Universitas Riau Indonesia, khususnya masyarakat Kabupaten Siak pada umumnya di bidang pemahaman dan pengembangan Pengawasan serta penegakan hukum Pemilihan.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

- 1. Kerjasama dalam Pengembangan Pengawasan Partisipatif Pemilihan Serentak Tahun 2024 dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia tentang demokrasi, pengawasan Pemilihan, pada jajaran penyelenggara pemilu dan juga di lingkungan Lembaga Pendidikan Universitas Riau Indonesia.
- 2. Lingkup Kerjasama sebagaimana dimaksud di atas dilakukan melalui program pertukaran narasumber; seminar, workshop dan pelatihan; penelitian; Pelayanan Hukum pengabdian masyarakat; publikasi karya ilmiah; pelibatan mahasiswa dalam proses pengawasan Pemilihan; penerimaan magang mahasiswa di Bawaslu Kabupaten Siak; sosialisasi dan bimbingan teknis Pengawasan Pemilihan, dan kerjasama lain yang memungkinkan.

Pasal 4

PRINSIP KERJASAMA

- 1. Saling berkontribusi dan menguntungkan kedua belah pihak, efektif, efisien, dan berkelanjutan berdasarkan prinsip kesetaraan.
- 2. Menciptakan sinergi kedua belah pihak, terutama dalam bidang pengembangan, pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan sosialisasi dan pengawasan Pemilihan.
- 3. Setiap perbedaan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Pasal 5

TUGAS DAN WEWENANG

1. Kedua belah pihak menyediakan sumber-sumber kemampuan dan potensi yang mendukung kerjasama ini.
2. Sumber-sumber kemampuan dan potensi tersebut dapat diintegrasikan dan dimanfaatkan guna meningkatkan kinerja para pihak dalam lingkup kerjasama ini.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Biaya yang diperlukan untuk kerjasama ini dibebankan kepada kedua belah pihak secara proporsional yang diatur kemudian berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

Kerjasama ini berlaku untuk waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani, dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 8

AMANDEMEN

1. Perjanjian Kerjasama ini dapat dilakukan perubahan berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
2. Perubahan Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Amandemen yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian dari yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 9

TINDAK LANJUT

Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, diatur dan ditentukan kemudian dalam suatu addendum kerja sama, yang dibuat khusus untuk itu dan jika telah ditandatangani oleh wakil yang sah dari **PARA PIHAK**, maka merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Pasal 10
KORESPONDENSI

1. Segala bentuk pemberitahuan dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung maupun melalui kurir, jasa pos, faksimili, email atau whatsapp kepada alamat-alamat di bawah ini:

a. PIHAK PERTAMA

Alamat : Jl. Panglima Ghimbam Komplek Perumahan Dinas Jabatan No.
15 Sungai Betung Kelurahan Kampung Rempak Kec. Siak Kab.
Siak

Email Kantor : bawaslusiak@gmail.com

Tlp/HP : 0812-6699-6665

b. PIHAK KEDUA

Alamat : Jl. Tengku Buang Asmara Jalan Sapta Taruna, Kp. Rempak,
Kec. Siak, Kabupaten Siak, Riau 28773, Indonesia

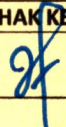
Email Kantor : kebidanan.unrida@gmail.com

Tlp/Hp : (0853-2912-4778)

2. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik melalui kurir, jasa pos, faksimili, email atau whatsapp dianggap diterima oleh pihak yang menerima pemberitahuan pada tanggal penerimaan pemberitahuan tersebut.

Pasal 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. ~~Perjanjian ini beserta seluruh hak dan kewajiban PARA PIHAK didalamnya tunduk dan~~ ditafsirkan sesuai dengan dan berdasarkan ketentuan hukum Negara Republik Indonesia.
2. Dalam hal terjadi perselisihan diantara **PARA PIHAK** mengenai pelaksanaan Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Pasal 12

KEADAAN MEMAKSA/*FORCE MAJEURE*

1. Keadaan *force majeure* adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK** seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru hara, epidemik, kebakaran, banjir, gempa bumi, perang, keputusan pemerintah atau instansi yang berwenang atau keadaan kerusakan jaringan listrik, kerusakan sistem dan komunikasi dari masing-masing pihak dan/atau pihak ketiga yang jasanya dimanfaatkan oleh salah satu pihak, yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerjasama ini.
2. Setiap kejadian yang bersifat *force majeure* harus diberitahukan kepada pihak lainnya sejak terjadinya *force majeure* dengan surat pemberitahuan resmi dari pejabat pemerintah setempat yang berwenang. Dalam hal terjadinya satu atau beberapa kejadian atau peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyebabkan pelaksanaan Kerjasama ini menjadi terhambat atau tidak dapat dilakukan sama sekali maka segala kerugian yang timbul menjadi tanggung jawab masing-masing pihak dan hal ini tidak dapat dijadikan alasan oleh salah satu pihak untuk meminta ganti rugi terhadap pihak lainnya dan/atau memutus Kerjasama ini.
3. Keadaan *force majeure* yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan perjanjian kerja sama ini, akan tetapi hanya merupakan keadaan yang menangguhkan perjanjian kerja sama sampai dengan keadaan *force majeure* berakhir.

Pasal 13

PENUTUP

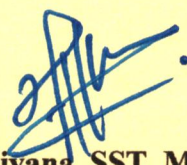
1. Hal-hal yang belum diatur dan dianggap perlu disempurnakan oleh kedua belah pihak dalam kesempatan bersama, akan dimusyawarahkan serta diatur kemudian dalam suatu amandemen atau adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

2. Prosedur pelaksanaan dan ketentuan-ketentuan apapun yang tidak ditetapkan disini yang diperlukan untuk berhasilnya Kerjasama ini akan dimusyawarahkan bersama oleh kedua belah pihak secara tertulis.

PIHAK PERTAMA
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Siak
Ketua,

Zulfadli Nugraha Triyan Putra, SE

PIHAK KEDUA
Lembaga Pendidikan Universitas Riau
Indonesia
Kepala Program Studi Kebidanan,

Zuliyana, SST, M.Keb

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	